

**FREQUENTLY ASKED QUESTION PBI TENTANG PENERAPAN PROGRAM  
ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME (PPT) BAGI BPR DAN BPRS**

**1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?**

- Semakin berkembangnya industri BPR dan BPRS disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR/BPRS terutama yang berbasis teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dan BPRS dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.
- Penyesuaian PBI No. 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan mengacu kepada standar internasional (rekomendasi FATF) dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

**2. Apa yang berubah dari PBI No.12/20/PBI/2010 dibandingkan PBI No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR (APU & PPT)?**

- a. Penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* (CDD) untuk *Know Your Customer Principles* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.
- b. *Enhanced Due Dilligence* (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP)
- c. Permintaan informasi berlaku juga bagi *Walk-In Customer* (WIC) untuk transaksi dibawah Rp100 juta
- d. Kewajiban BPR untuk:
  - membentuk unit kerja khusus/menunjuk pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT,
  - memiliki sistem pengendalian intern,
  - memelihara database daftar teroris.
- e. Pengaturan program APU dan PPT dalam hal terdapat kegiatan pemindahan dana, ketentuan mengenai *Beneficial Owner*, pelaksanaan CDD lebih sederhana dan pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga

**3. Hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait kebijakan dan prosedur tertulis penerapan APU & PPT yang wajib dimiliki oleh BPR/BPRS?**

- a. Faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- b. Kebijakan dan prosedur dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT;
- c. Penerapan kebijakan dan prosedur dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan; dan
- d. Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian terhadap Program APU dan PPT wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

**4. Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam penerimaan nasabah?**

Dilakukan dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang mencakup paling kurang identitas nasabah, lokasi usaha nasabah, profil nasabah, nilai transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

**5. Apa yang dimaksud dengan *Politically Exposed Person* dan bagaimana penerapan APU dan PPT terhadap nasabah tergolong *Politically Exposed Person* ini?**

- *Politically Exposed Person* adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.
- BPR dan BPRS wajib melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon Nasabah yang diketahui tergolong PEP pada awal melakukan hubungan usaha dengan BPR dan BPRS.
- Direksi atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong PEP tersebut.

**6. Apa perbedaan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence*?**

- a. Pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) terdiri dari permintaan informasi dan dokumen, verifikasi dokumen serta pengkinian dan pemantauan
- b. *Enhanced Due Diligence* adalah CDD ditambah dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - Meminta informasi tambahan yang diperlukan
  - Meminta dokumen tambahan yang diperlukan
  - Melakukan analisa berkala paling kurang terhadap informasi mengenai sumber dana, tujuan transaksi dan hubungan usaha dengan pihak-pihak terkait
  - Memantau lebih ketat pola transaksi Nasabah untuk kepentingan pengkinian profil Nasabah atau *Beneficial Owner*

**7. Terkait dengan Daftar Teroris, hal apa saja yang harus dilakukan BPR/BPRS?**

- a. memelihara Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia.
- b. memastikan secara berkala nama Nasabah Bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris.
  - bila terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
  - bila terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

**8. Bagaimana penerapan program APU dan PPT bagi Nasabah yang telah ada sebelum ketentuan ini berlaku?**

BPR dan BPRS wajib melakukan CDD kepada Nasabah yang telah ada sesuai dengan pendekatan berdasarkan materialitas dan risiko dalam hal:

- a. Terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan
- b. Terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar
- c. Terdapat perubahan pola transaksi yang signifikan
- d. BPR dan BPRS mengetahui adanya kekurangan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan; dan/atau
- e. Nasabah diketahui menggunakan rekening anonim atau rekening yang diindikasikan menggunakan nama fiktif

**9. Kapan PBI ini mulai berlaku?**

- a. PBI ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2010
- b. BPR diberikan waktu 12 (dua belas) bulan untuk menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.